

HYBRID CONTRACT PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF MAQASID AL SHARIA JASSER AUDA

Achmad Fageh¹, Maulana Surya Ihsan²

^{1,2}UIN Sunan Ampel Surabaya

ABSTRAK

Inovasi transaksi keuangan Islam saat ini dituntut untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Maka, kajian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi konsep multi akad dengan teori *Maqasid al Sharia* Jasser Auda, serta menjelaskan bagaimana hukum yang berlaku dalam konsep *Maqasid al Sharia* tersebut pada sistem keuangan dengan pola terbaru di dunia ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan *library research*. Berdasarkan hasil penelitian, konsep multi akad dalam perspektif *Maqasid al Sharia* Jasser Auda, dengan mengungkap fatwa DSN-MUI tentang *hybrid contract* merupakan upaya kontekstualisasi antara multi akad yang berjalannya di perbankan syariah. Keberadaan *hybrid contract* sangat penting untuk memenuhi kebutuhan transaksi di era modern ini. Karena produk keuangan syariah mengalami perkembangan yang sangat dinamis.

Kata Kunci: *Hybrid Contract, Maqasid al Sharia, Jasser Auda*

ABSTRACT

Innovations in Islamic financial transactions are currently required to answer the challenges of an increasingly complex era. Thus, this study aims to determine the relevance of the multi-contract concept to Jasser Auda's *Maqasid al Sharia* theory, and to explain how the law that applies in the *Maqasid al Sharia* concept to the financial system with the latest pattern in the Islamic economic world. The method used in this research is qualitative with a library research approach. Based on the results of the research, the concept of multiple contracts in the perspective of *Maqasid al Sharia* of Jasser Auda, by carrying out the DSN-MUI fatwa on hybrid contracts is an effort to contextualize between multiple contracts running in Islamic banking. The existence of a hybrid contract is very important to meet the needs of transactions in this modern era. Because Islamic financial products are experiencing very dynamic development.

Keyword: *Hybrid Contract, Maqasid al Sharia Al-Sharia, Jasser Auda*

A. Pendahuluan

Gaung multi akad atau yang biasa disebut dengan *hybrid contract* menjadi semakin populer di kalangan aktivis keuangan Islam seiring perkembangan dunia keuangan Islam. Inovasi transaksi keuangan modern dituntut dalam kontrak untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Konsep akad dalam alquran dan hadith sudah dikembangkan oleh para ulama fikih. Tujuan diterapkannya akad dalam konteks ini adalah untuk memperjelas bentuk transaksi agar tidak terjadi transaksi yang tidak jelas (*jahalah*), tidak aman (*Gharar*) dan manipulatif. Dalam tahap pengembangan akad ini, lembaga perbankan syariah akan menerima proses transisi dari



individu ke lembaga.¹ Akad dan tata cara kontrak diatur dalam fatwa DSN MUI tentang *Ijarah al-Mawsufah fi al-Dhimmah, Ijarah al-Mawsufah fi al-Dhimmah untuk Kredit Perumahan Rakyat*, juga memuat fatwa yang tertuang dalam akad mudharabah tentang jaminan pengembalian modal, musyarakah serta *Wakalah bil Istithmar*; dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, MUI tidak dianggap merekonstruksi fatwa jika akad tidak disesuaikan dengan tantangan global. Hal ini menuntut MUI untuk mengembangkan model ijtihad modern agar fatwanya relevan *hybrid contract* tidak melanggar syara' sepenuhnya dan berupaya melindungi Syariah dalam kerangka ekonomi.²

Topik *al-uqud al-murakkabah* menurut ulama ekonomi klasik melalui tata cara ijtihad yang dirumuskan dalam dalil-dalil syara'. Seiring berkembangnya topik ini terungkap dan mendapat masukan dari beberapa ulama Islam untuk kembali ke konsep yang lebih multifaset dalam mendefinisikan akad sehingga yang terlibat melihat aspek masalah dan maknanya secara keseluruhan dalam konteks tersebut.³

Berdasarkan paparan di atas terdapat masalah yang harus di jawab yakni Bagaimana pandangan hukum Islam tentang *Hybrid Contract*? Apakah ada nilai Maqasid dalam *Hybrid Contract*? Masalah ini perlu di jawab karena ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang, multi akad adalah wajar. Secara kajian teoritis, adahal lain yang menjadi perhatian yakni dua akad dalam satu transaksi. Kajian fikih klasik Islam melarang dua akad dalam tiga kasus, dua jual beli dalam satu transaksi, jual beli, *dansarf* dan *safqatayni fi safqatin*.⁴

Jasser Auda⁵ menawarkan sebuah konsep fikih modern berdasarkan *Maqasid al Sharia. Maqasid al Shari* menurut Auda dianggap sebagai senjata filosofis, dijadikan teori sistem sebagai metode dan analisisnya. Teori sistematis ini tidak pernah dibahas oleh para sarjana Islam klasik dalam mata kuliah hukum Islam dan filsafat ushul-fiqh. Ini menginspirasi rasa hormat yang besar terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan

¹Ali Amin Isfandiari, Analisis fiqh mu'amalah *multi akad* model dan penerapannya pada lembaga keuangan syariah, *Jurnal Penelitian*, 2013, 10, 2, 205.

²Problematika penerapan *hybrid contract*, sosialisasi fatwa-fatwa DSN-MUI terbaru dibahas dalam Pra ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah XII Tahun 2016.

³Aidil Alfin, *Multi akad dalam perspektif fiqh dan implementasinya di perbankan syariah*, Al-Hurriyah, 2015, 17, 1, 4.

⁴Ali Amin Isfandiari. Analisis fiqh mu'amalah *multi akad* model dan penerapannya pada lembaga keuangan syariah, 206

⁵Auda merupakan direktur sekaligus pendiri *Maqashid Research Center* dalam Filsafat Hukum Islam, London. Ia juga menjadidosentamu di beberapa universitas terkenal dunia. Dia menyelesaikan S3 dalam filsafat hukum Islam dari University of Wales di Inggris, dan S3 dalam analisis sistem dari University of Waterloo di Kanada. Sejak kecil, ia telah menghatamkan Al-Quran serta mempelajari ilmu-ilmu syariat Islam yang dikaji pad halaqah Masjid Al-Azhar Kairo.

menawarkan solusi untuk masalah manusia, yang merupakan tujuan Islam. Auda membangun teori sistem sebagai solusipraktis dan teoritis dalam kehidupan Islam untuk kemaslahatan bersama.⁶

Auda menjelaskan bahwa konsep Maqasid yang diajukan lebih luas, lebih kontekstual, lebih fleksibel dan lebih moderat. Auda mencoba merekonstruksi konsep Maqasid klasik menjadi konsep Maqasid modern yang menghargai sumber daya alam dan kemanusiaan. Konsep yang ditawarkannya berupaya mengembalikan konsep *ruh al-tashri'* sebagai metode pelaksanaan syariat Islam (*istinbath*).

Pokok permasalahan penelitian kepastakaanini didasarkan pada kelebihan dan kekurangan penerapan *Hybrid Contract* berbasis Maqashid al-Shari'ah Jasser Auda. Peneliti menggunakan *Grounded Theory* dengan tujuan untuk memahami praktik *Hybrid Contract* di lembaga keuangan Islam.⁷ Artikel ini menganalisis jawaban atas pertanyaan, apa yang dimaksud dengan *Hybrid Contract*? dan bagaimana dengan *Maqasid al Sharia* Jasser Auda terhadap *Hybrid Contract*?

B. *Hybrid Contract*; Konsep dan Implementasi

Hybrid Contract adalah transaksi dalam suatu akad yang mengandung lebih dari satu akad atau bisa disebut dengan Multi Akad. Menurut terminologi Bahasa arab, multi akad adalah terjemah dari kalimat Bahasa Arab, yaitu Al-'Uqud Al-Murokkabatu.⁸ Dari definisi di atas, Nazih Hammad menjelaskan bahwa maksud Al-'Uqud Al-Murokkabatu ialah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah*, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah*, dan seterusnya, sehingga semua efek hukum dari akad tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana efek hukum dari satu akad.⁹ Ulama lain seperti Abdullah Al-'Imrani, juga memiliki definisi terhadap Al-'Uqud Al-Murokkabatu yaitu Gabungan dari beberapa akad yang terkonsep dalam satu akad.

Mayoritas ulama fiqh membagi *Hybrid Contract* dalam beberapa bagian antara lain: Al-'Uqud Al-Mutaqobilatu dan Al-'Uqud Al-Mujtami'atu. Jenis akad tersebut yang

⁶Galuh Nashrullah dkk., 2014, 1, 68.

⁷Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 39.

⁸Al-Ma'ani, Cairo: Dar al-Hadits, t.th., 118.

⁹Nazih Hammad, *Al-'Uqud Al-Murokkabatu fi al-Fiqh al-Islami*, (Cairo: Dar Al-Manar, 2005, cet. 2), 8.

paling sering digunakan oleh peneliti fikih dan yang sering diterapkan dalam dunia perbankan syariah.

1. *Al-'Uqud Al-Mutaqobilatu*

Ini adalah multi akad yang terdiri dari dua akad dengan ketentuan akad pertama bergantung pada akad kedua.¹⁰ Model akad ini telah lama dikenal oleh fikih Islam dan banyak digunakan di lembaga keuangan Islam. Sebagian besar penganjur fikih juga banyak membahas tentang akad ini, baik dari segi hukum maupun model penerapannya. Seperti akad pertukaran (*mu'awadhah*) dengan akad *tabarru'*, *akad tabarru'* dengan *akad tabarru'*, atau akad tukar dengan akad tukar. Para ahli hukum juga menyebut perjanjian ini dengan istilah perjanjian bersyarat (*Isytaru'aq din bil-'aqd*).¹¹

2. *Al-'Uqud Al-Mujtami'atu*

Multi akad jenis ini merupakan penghimpunan transaksi dua akad atau lebih ke dalam satu akad secara mutlak. Dua atau lebih akad terhimpun ke dalam satu akad. Seperti contoh, "Saya jual motor pertama kepadamu, dan saya juga sewakan motor kedua kepadamu selama satu tahun dengan harga satu juta." Multi akad jenis ini, terjadi dengan penghimpunan dua akad dalam satu akad dengan harga yang sama dan akibat yang berbeda; pertama akad jual beli yang berakibat kepemilikan selamanya, kedua akad sewa dengan akibat kepemilikan manfaat berjangka, yang mana kedua akad tersebut memiliki harga yang sama. Dua akad berbeda terhimpun dalam satu akad dan satu harta serta menghasilkan akibat berbeda dari masing-masing akad.

Jumhur Ulama fikih membolehkan praktik Hybrid Contract selama berada dalam koridor yang telah ditentukan syariat. Meski koridornya juga dipersengketakan di antara mereka. Namun secara umum, ada beberapa larangan yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu sebagai berikut:

1. *Hybrid Contract* jelas dilarang (syariah) berdasarkan dalil syari'ah

Syariat melarang keras tiga jenis akad ganda, yaitu: Beberapa akad jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad dan dua perdagangan dalam satu perdagangan. sebagaimana tertulis dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واحدة, ونهى عن بيع وسلف.

¹⁰bid.

¹¹Imam Malik ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Shadir, t.th., Jilid IV, cet. I),126.

“Dari sahabat Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW melarang dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan melarang jual beli dan pinjaman” (HR. Bukhari)¹²

Multi akad dibolehkan syara' selama objek, harga, nilai dan waktu diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak (muta'qidain). Jika salah satu poin ini tidak jelas, kontrak akan ilegal. Ibnu Hajar Al-'Asqalany dengan jelas menyatakan bahwa Nabi melarang akad ganda yang menggabungkan akad pinjam meminjam (*salf*) dan jual beli menjadi satu akad. Larangan pungutan dalam kedua akad tersebut merupakan tindakan preventif untuk menghindari riba yang tidak diperbolehkan. Penyerahan kontrak terjadi ketika si A meminjamkan si anu kepada B sepuluh ribu dan kemudian menjual barang senilai lima ribu untuk sepuluh ribu, dengan target total dua puluh ribu. Dalam akad ini, Fulan A mendapat tambahan lima ribu, yaitu bentuk praktik riba yang diharamkan.

Ulama fikih juga sepakat untuk melarang semua akad ganda yang melibatkan jual beli dan akad qardh yang digabungkan menjadi satu akad. Cara membuat akad *Ijarah* dan *Qardh*, *salam* dan *Qardh* dll.

2. *Hybrid Contract* sebagai celah terjerumusya kepada praktek riba.

Jenis akad ganda ini dapat timbul melalui akad jual beli '*inah* dan hilah riba *fadh*l. Contoh jual beli '*inah* adalah menjual barang dengan cicilan delapan ribu dengan syarat harus dijual lagi oleh pembeli ke penjual asal seharga sepuluh ribu tunai. Ada dua akad dalam transaksi ini, namun pada dasarnya transaksi tersebut menjadi *hilah* riba dalam pinjaman (qard), karena sifat akadnya samar dan tidak faktual. Sebagai celah terjerumus ke dalam riba *fadh*l.

Multi akad ini terjadi jika misalnya Fulan A menjual 5 Kg beras dengan harga Lima Puluh ribu, dengan syarat pembeli harus membeli beras lagi ke penjual awal dengan harga yang sama dengan kuantitas lebih banyak atau lebih sedikit. Multi Akad model ini adalah transaksi yang dilarang karena mengandung Riba *Fadh*l di dalamnya.

3. *Hybrid contract* yang tersusun dari beberapa akad yang efek hukumnya saling berlawanan.

Mayoritas pengikut mazhab Maliki mengharamkan jenis *hybrid contract* model ini. Keharaman tersebut dilandaskan pada hadith Nabi yang melarang

¹²bid.

¹²Imam Malik ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Shadir, t.th.,

penghimpunan antara transaksi salaf dan jual beli. Model transaksi ini mengandung hukum yang saling berbeda yang mana transaksi jual beli identik dengan melalui perhitungan untung dan rugi, sedangkan akad salaf merupakan kegiatan sosial yang mengutamakan sudut kemanusiaan, tolong menolong, persaudaraan serta tujuan mulia tanpa dibarengi hitungan keuntungan moril.¹³

Terdapat model *hybrid Contract* yang diterapkan pada perbankan Syariah berlandaskan pada fatwa No. 71-72 tahun 2008 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang berbentuk pada penggabungan akad-akad. Terdapat dua model akad penggabungan akad-akad yaitu akad berganda (*mujtami'ah*) dan akad berbilang (*muta'addidah*). Penjelasan model tersebut adalah:

1. Model Akad Berganda (*Al-'Uqud Mujtami'atu*)

Model akad ini merupakan kumpulan dari beberapa akad dalam satu akad dengan sistem semua.¹⁴ Efek hukum tersebut tidak bisa dipisahkan berdasarkan beberapa akad yang membangunnya.¹⁵ Contoh Model akad ini yang terdapat di Lembaga perbankan Syariah yaitu: *al-ijarah al-muntahiyah bit-tamlík* (IMBT), *Murobahah*, *letter of credit syariah*, kartu syariah (*sharia card*) *mudharabah mustarokah* dan lain-lain.

Secara lebih spesifik, untuk model akad hybrid lembaga perbankan syariah dapat dilihat pada produk penggabungan akad Mudharabah Mustarokah yang digunakan. Dalam perjanjian penggabungan ini, lembaga perbankan syariah bertindak sebagai mudharib atas dana yang disediakan nasabah untuk dikelola (mudarib) oleh pihak ketiga. Bank Syariah bukan hanya *mudharib*, tetapi juga *shâhib al-mâl* mewakili nasabah dan bertindak sebagai fund manager. Di bawah perjanjian ini, bank syariah menikmati manfaat ganda sebagai *mudhârib dan shâhib al-mâl*. Bank syariah juga menderita kerugian karena *shâhib al-mâl* jika terjadi kebangkrutan, dan dalam kasus nasabah, *mudhârib dan shâhib al-mâl* terlibat secara bersamaan. Metode tersebut digunakan untuk instrumen keuangan syariah¹⁶. Perjanjian yang mengikat harus disetujui oleh nasabah yang memegang dana. Kontrak semacam itu adalah kontrak ganda yang menggabungkan dua kontrak menjadi satu transaksi.

2. Model Akad Berbilang (*Muta'addidah*)

Jilid IV, cet. I), 126.

¹⁴Ibid, 46

¹⁵Nazih Hammad, *Al-'Uqud Al-Murokkabatu fi al-Fiqh al-Islami*, 7

¹⁶DSN dan BI, 2006:330

Model kontrak ini merupakan kontrak yang dikalikan dari segi syarat, kontrak, pelaku, harga, dan objek¹⁷, dua atau lebih kontrak yang digabungkan menjadi satu transaksi tetapi dipisahkan dari satu kontrak ke kontrak lainnya. Ada beberapa kategori kontrak.¹⁸ Dalam *mujtami'ah* akad yang terkumpul tidak dipisahkan, tetapi dalam *muta'addidah* akad-akad tersebut dipisahkan satu sama lain. *Mujtami'ah* mempunyai satu akibat hukum, sedangkan *muta'addidah* mempunyai akibat hukum sebanyak akad yang melekat padanya. Dalam *mujtami'ah* akad dilakukan sekaligus, sedangkan dalam *muta'addidah* akad dilakukan secara individual. Kategori akad ini meliputi *Istishna' Mawazy*, *Salam Mawazy*, *Al-ijarah al-Muntakiyah Bil-Tamlîk* (IMBT), dan *Sale and Leaseback*.

Contoh spesifik *al-ijarah al-muntakiyah bil-tamlîk* (IMBT) adalah produk perbankan syariah dalam pembiayaan barang. IMBT adalah perjanjian sewa yang diakhiri dengan kepemilikan properti sewa. Praktek perbankan syariah adalah sebagai berikut; Bank syariah menyewakan properti sewaan kepada pelanggan untuk jangka waktu tertentu dengan harga sewa yang disepakati. Pada akhir masa sewa dan setelah pembayaran semua angsuran, properti sewa sepenuhnya menjadi milik pelanggan berdasarkan kontrak baru. Perbedaan antara jual beli IMBT dan kredit adalah kepemilikan subjek. Dalam IMBT, kepemilikan barang baru lewat setelah pembayaran sebagian berakhir, sedangkan dalam transaksi kredit, kepemilikan lewat setelah akad jual beli, meskipun pembayarannya dilakukan dengan mengangsur dalam jangka waktu tertentu. Akad tersebut disahkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 71 dan 72 tahun 2008.

Sale and Lease Back (SLB) adalah perjanjian jual beli dimana pembeli menyewakan aset kepada penjual.¹⁹ Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad jual beli dan sewa. Dalam akad antara kedua belah pihak terdapat janji untuk menjual dan membeli kembali harta yang dijual. Antara kontrak penjualan dan kontrak sewa lainnya.²⁰ Produk ini dimaksudkan untuk menggantikan produk jual beli ganda yang dilarang oleh mayoritas ulama, yaitu jual beli inah (*bay' al-'înah*). Dalam jual beli 'înah, pihak pertama menjual suatu barang kepada pihak kedua dengan harga tertentu, dan pihak kedua kemudian menjual kembali barang tersebut kepada pihak pertama dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah

¹⁷Al-Imrani, Analisis fiqh mu'amalah *multi akad* model dan penerapannya pada lembaga keuangan syariah, 49

¹⁸ibid., 47

¹⁹DSN dan BI, 2006 :195

²⁰DSN dan BI, 2006 :196

dari harga pihak pertama. Perdagangan pertama adalah uang tunai, perdagangan kedua sulit.

Fatwa DSN mengantisipasi larangan jual beli *'inah* dengan cara kombinasi jual beli dan sewa, bukan jual beli dengan jual beli. Objek sewa dalam fatwa DSN dilakukan melalui janji dua belah pihak dalam rangka membeli dan menjual kembali obyek akad. Praktik Pemisahan akad menjadikan dua akad dibuat secara berbilang (tidak terintegrasi dalam satu transaksi). Model multi akad di atas, menyimpulkan rekonstruksi akad merupakan bagian dari ijtihad dengan tujuan agar semua akad yang terdapat dalam fikih bisa diimplementasikan pada transaksi modern. Diizinkannya rekonstruksi akad harus berlandaskan pada keabsahan masing-masing akad yang berlaku.

Adapun dalil yang membolehkan *hybrid contract* adalah firman Allah dalam Q.S. *al-Mâ'idah* ayat 1 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.(Q.S. *al-Maidah* [5]: 1)

Ayat tersebut member bukti atas perizinan Allah bagi orang yang beriman untuk menunaikan akad-akad sesuai ketentuan tidak hanya pada jenis akad tertentu termasuk akad yang berlaku secara bersamaan *Hybrid Contract*.

C. Tinjauan *Maqasid al Sharia* Jasser Auda Terhadap *Hybrid Contract* Dalam Perbankan Syari'ah

Jasser Auda terkenal sebagai guru besar maqasid ia merupakan Ulama yang mempunyai keahlian ganda, ia seorang Doktor spesialis di dua bidang keilmuan, yaitu Hukum Islam dan Teori Sistem. Dari disiplin keilmuan ganda tersebut, ia menulis buku tentang maqasid dengan judul “*Maqasid Syariah As Philosophy of Islamic: A System Approach*”. Dalam karyanya itu ia menawarkan gagasan-gagasan baru terkait maqasid al-syariah.²¹ Jasser auda menilai konsep yang ia tawarkan dalam upaya memelihara sumber daya alam. Pendekatan teori sistem yang dikenalkan, dinilai belum pernah terpikirkan dalam dikursus filsafat hukum Islam dan ushul fikih oleh sarjana muslim klasik yang bergelut di bidang ini. Pendekatan teori sistem dibangun untuk menjunjung tinggi nilai peradaban manusia sebagai wujud misi agung ajaran Islam. Auda bercita-cita mengembalikan pemahaman *ruh al-tashri*²² sebagai metode pengambilan (*istinbath*) suatu hukum di dalam Islam.

²¹Jasser Auda, *Maqasid Syariah As Philosophy of Islamic: A System Approach*, (London 2008), 101

²²Abbas Arfan, *Genealogi pluralitas mazhab dalam hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008, cet.1), 53

Tawarannya mengenai *maqasid Syariah* berangkat dari keresahan yang menilai bahwa para aktivis fikih klasik terkesan tekstualis dan literalis terkait penerapan teori ushul fiqh dan ilmu fikih kepada suatu hukum. Salah satu tawaran yang menarik untuk dikaji kali ini adalah Pengaitan suatu hukum terhadap tujuan-tujuan syari' (*Maqasid al-syaria'ah*), atau dalam istilah kaidah penulis menyebutnya dengan:

"الحكم يدور مع مقاصدها وجودا وعدما"

"Ada dan tiadanya suatu hukum bergulir dan berjalan berserta tujuan-tujuannya"

Teori ini dinilai melawan teori qiyas yang sudah mapan sejak dulu oleh para aktivis fikih klasik, yang mengatakan bahwa ada dan tiadanya suatu hukum bergulir dengan sebabnya (*'illah*). Sebagaimana tertuang dalam kaidah fikih yang berbunyi:

"الحكم يدور مع علتها وجودا وعدما"

"Ada dan tiadanya suatu hukum bergulir dan berjalan berserta *'illahnya* (sebab)"

Teori qiyas klasik sebagaimana tertulis dalam literturnya menuliskan bahwa *'illah* sebagai rukun qiyas memiliki beberapa ketentuan, yaitu: Jelas (*Dzahir*), terkriteria (*Mundhobid*), sesuai dengan tujuannya (*Munasib*), dan *Muta'addin* yaitu sifat pokok (*al-asl*) harus relevan dengan cabangnya (*al-far'u*).²³

Auda memberi salah satu contoh yaitu diperbolehkannya qasar Shalat sebagai terapan teori di atas dengan perincian sebagai berikut: sebab (*'illah*) diperbolehkannya qasar Shalat adalah bepergian (*Safar*) yang jaraknya terkriteria (*Mundhobid*) sekitar 89 KM. Jarak dalam contoh tersebut merupakan tempat sangkaan (*Madzannah*) dari adanya tujuan hukum syariat (*Maqashid Al-Syari'ah*) yang berupa menghilangkan kesukaran (*Daf'u al-masyaqqah*).

Auda berpendapat bahwa bolehnya qasar Shalat bukan karena *'illah safar*, melainkan karena adanya tujuan syariat di balik itu yaitu menghilangkan kesukaran (*Daf'u al-masyaqqah*). Dalam artian Auda mengaitkan hukum bolehnya qasar Shalat kepada tujuan disyariatkannya qasar Shalat (*Maqasid*) yaitu menghilangkan kesukaran dari umat manusia, bukan kepada *'illah safarnya* sebagaimana yang diagungkan oleh para aktivis fikih klasik. Dalam artian lain juga, Auda berpendapat bahwa safar yang menempuh jarak 89 KM ketika ditempuh dengan kemudahan maka tidak boleh qasar Shalat, sebaliknya jika ditempuh dengan kesukaran maka boleh untuk qasar Shalat, berlandaskan pada tawarannya bahwa Ada dan tiadanya suatu hukum bergulir dan berjalan berserta tujuan-tujuannya (*Maqasid*).

²³Jasser Auda, *Maqasid Syariah As Philosophy of Islamic: A System Approach*120.

Namun, menurut penulis, Auda belum terlalu berani terhadap teorinya tersebut, berlandaskan pada pernyataannya bahwa menggantungkan hukum kepada maqasidnya bukan dalam rangka membatalkan teori 'illat yang sudah ada, melainkan dalam rangka meluaskan.²⁴ Namun, jika kita perhatikan efek terapan dari teori tersebut, Auda terlihat jelas menganulir dan membatalkan teori fikih klasik yang sudah lama mapan oleh para pendiri mazhab fikih.

Teori Auda diawali dengan adanya kritik terhadap Usul Fiqh yakni konsep tekstualis tidak berbasis tujuan teks, kedua, konsep logika dikotomis ketiga. Analisa reduksionis dan atomistik. Auda juga mengkritik Maqasid klasik yang terjebak pada kemaslahatan yang lingkupnya sempit. Untuk memperkuat gagasannya, Auda menawarkan Teori Sistem dengan menggunakan 6 fitur sistem yaitu: sifat kognitif (*cognitive nature*), saling keterkaitan (*interrelated*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openess*), multi-dimensionalitas (*multi-dimentionality*) dan kebermaknaan (*purposefulness*).²⁵

Dalam kaitan *hybrid contract*, fitur-fitur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Hybrid Contract* dalam Upaya Mencapai Sifat Kognitif

Kognisi merupakan sebuah pemahaman terhadap hukum Islam (Fikih) yang dilakukan seorang manusia, darinya tidak ada hasil nilai kebenaran absolut melainkan kebenaran relatif. Hal ini terkait seorang Fakih dalam memahami dan menafsirkan teks-teks syariat (*Nushus Al-Syari'ah*). Hukum fikih ditetapkan berdasarkan kemampuan seorang fakih terhadap pemahaman teks-teks yang menjadi landasan suatu hukum. Untuk membongkar validasi seluruh kognisi (pengetahuan tentang teks).

Auda menekankan pentingnya memisahkan teks-teks utama (Quran dan Hadith) dari pemahaman orang terhadap teks-teks tersebut. Pembedaan harus dilakukan antara Syariah, Fiqh dan Fatwa. Dari perspektif teologi Islam, fikih adalah hasil ijtihad manusia terhadap teks, upaya untuk menemukan makna tersembunyi dan implikasi praktisnya. Fikih adalah bagian dari kognisi dan pemahaman manusia daripada ekspresi literal dari perintah-perintah Tuhan.²⁶ *Hybrid Contract* (multiple contract) yang dipraktikkan dalam perbankan syariah merupakan hasil pemahaman

²⁴Ibid, 190

²⁵Ibid, 195

²⁶Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A system approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 46.

masyarakat terhadap nash-nash utama (Al-Qur'an dan Hadith). Dari berbagai nash-nash syariat yang mengatur akad dan transaksi terkait, yang kemudian diterapkan pada kaidah-kaidah keabsahan akad hybrid.

2. *Hybrid Contract* dalam Upaya Mencapai Kemenyeluruhan (Holisme)

Menurut Auda, terdapat dua faktor kegagalan teori klasik hukum Islam dalam tantangan zaman²⁷ yaitu:

- a. Banyak aktivis fiqh dan ushul fiqh yang terjebak dalam pendekatan tekstualis. Menurut Auda, pendekatan itu kemudian melahirkan paham kepastian (qath'i) dan ketidakpastian (dzanni), yang menurutnya memiliki banyak kelemahan;
- b. Keterbatasan Teori Qiyas Sebab, Auda menjelaskan bahwa pendekatan holistik yang pernah ditawarkan oleh para penggiat fikih klasik tidak berpengaruh karena keterbatasan teori kausalitas (Qiyas) yang dianggap tidak relevan di zaman modern. As-Shatibi mengatakan bahwa ushul-fiqh harus didasarkan pada universalitas sifat-sifat syariah (kulliyah as-shari'ah). Auda juga mengutamakan asas-asas menyeluruh/universal (alqawa'id al-kulliyah) di atas hukum-hukum individual dan parsial. Menurut Auda, penerapan pendekatan holistik dapat berperan baik dalam mereformasi isu-isu fikih kontemporer. Memperluas pemahaman kita tentang sebab dan akibat di sekitar kita menciptakan rangkaian komprehensif di mana sesuatu tidak dapat terjadi dari satu sebab, tetapi dari kompleksitas dengan tujuan yang sama.²⁸

Berkaitan dengan penerapan legalitas akad hybrid, para ahli fikih klasik hendaknya tidak hanya bersandar pada satu ayat saja untuk menyelesaikan persoalan terkait akad hybrid dengan memperhatikan pokok-pokok seperti surat al-Maidah ayat 1 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad", selain itu juga mengingat hadith Nabi Muhammad SAW yang melarang penggabungan akad jual beli dan syarfi, larangan Nabi menggabungkan dua akad menjadi satu transaksi dan juga Pemeriksaan dalil dari teks-teks yang menyertainya, maka aturan penerapan kontrak hibrida dengan pembatasan sehingga tidak menjadi ilegal, dengan argumen individu yang mendukung prinsip komprehensif. Jika mereka menerapkan pendekatan kontekstual dan cara berpikir berbasis kausalitas dalam memahami teks untuk membangun hukum kontrak hibrida, maka akseptabilitas hukum dapat dipastikan.

3. *Hybrid Contract* dalam Upaya Mencapai Multidimensionalitas

²⁷ibid, 197-199.

²⁸ibid,200.

Dengan fitur multidimensionalitas, Auda membutuhkan pendekatan kritis dan multidimensi terhadap teori hukum Islam agar terhindar dari pandangan liberal. Dengan ciri tersebut, Auda berpendapat bahwa hukum Islam harus mencakup banyak dimensi sebagai bahan refleksi, seperti sumber, turunan bahasa, metode argumentasi, wacana mazhab, dimensi budaya dan sejarah, atau ruang dan waktu. Menurut Auda, pendekatan kritis dan multidimensi, berorientasi sistem dan berorientasi maqasid menawarkan solusi kerangka berpikir kontekstual dalam pengembangan teori hukum Islam.²⁹ Fungsi multidimensi dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik teks agama. Di sisi lain, akan ada kontradiksi (*tanaqud*) dalam teks-teks agama yang menjelaskan hukum *Hybrid Contract*. Namun, jika menggunakan metode pengumpulan (*al-jamu'*), yang merupakan cara penyelesaian konflik antar teks, di mana para aktivis fikih klasik didorong untuk mempelajari mata rantai yang hilang dan mencoba menafsirkan teks berdasarkan konteksnya, maka solusi untuk masalah perjanjian hibrida ditetapkan.

4. *Hybrid Contract* dalam Upaya Mencapai kebermaksudan

Properti yang bermakna dan memicu semua properti sistem lainnya seperti kognisi, holisme, keterbukaan, hierarki, saling ketergantungan, dan multidimensi. Menurut Auda, Maqasid secara teoritis memenuhi kriteria dasar metodologi, rasionalitas, keadilan dan moralitas. Mengenai Hadith Nabi Muhammad SAW, maqashid dapat digunakan untuk mengontekstualisasikan Hadith tersebut. Menurut Al-Qaraf, perilaku (*fi'liyyah*) Rasulullah SAW sebagai Wahyu Rasulullah memiliki perincian tersendiri dalam rumusan Hukum Islam. Al-Qarafi menambahkan bahwa setiap perincian ini memiliki implikasi yang berbeda terhadap hukum Islam. Atribut makna tersebut diterapkan pada sumber-sumber hukum Islam, salah satunya adalah *Maqasid Nubuat* (Sunnah). Salah satu klasifikasi Maqasid Nabi adalah maksud atau tujuan fatwa tersebut. *Hybrid Contract* (*multiplecontract*) untuk mencapai makna terkait dengan tujuan fatwa. Banyak dalil yang membentuk dan mendukung konsep *hybrid contract* berasal dari hadith Rasulullah SAW yang merupakan konsekuensi dari tujuan hukum dalam transaksi niaga.

E. Kesimpulan

Dari uraian tentang *Hybrid Contract* dalam perbankan syariah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, *Hybrid Contract* adalah gabungan dari

²⁹Ibid,226-227

beberapa perjanjian menjadi satu perjanjian, yang disetujui oleh kedua belah pihak baik secara bersama-sama maupun bersama-sama sedemikian rupa sehingga segala akibat hukum dan segala hak dan kewajiban yang timbul darinya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, akibat hukum dari satu perjanjian. *Kedua*, model rekonstruksi multi akad yang diperkenalkan pada produk perbankan syariah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berupa akad gabungan dua model, multi akad (*mujtami'ah*) dan multi akad. Akad (*muta'addidah*). Dari sudut pandang Jasser Audas *Maqasid*, kontrak hibrida adalah kombinasi dari kontrak yang diterapkan pada banyak lembaga keuangan Islam untuk mencapai validasi semua pengetahuan, keutuhan, multidimensi dan makna. Keberadaan hybrid contract sangat penting untuk memenuhi kebutuhan transaksi di era modern ini. Karena produk keuangan syariah mengalami perkembangan yang sangat dinamis, dimana lembaga keuangan harus mengikuti perkembangan model transaksi modern. *Ketiga*, *Hybrid Contract* merupakan hasil modifikasi perjanjian yang diperbolehkan sepanjang batasan perjanjian tidak melanggar prinsip syariah. Berdasarkan pemaparan realitas adanya akad hibrid, perbedaan pendapat di antara para ulama fikih bukan terkait dengan jumlah akad, melainkan bagaimana akad tersebut dapat dimodifikasi. Manakah ulama yang sepakat bahwa larangan akad ganda disebabkan faktor-faktor berikut: Akad yang dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan ambiguitas (*jahâlah*), riba dan akad ganda yang melibatkan hukum yang berbeda untuk obyek yang sama. Dalam artian, akad hybrid adalah akad yang mengikuti prinsip syariah, maupun akad ganda yang memenuhi syarat-syarat (*dhawâbith*) sebagaimana disebutkan sebelumnya.

F. Referensi

- al-'Imrani, Abdullah. *multi akad dalam harta: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah*. Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzi', cet. I, h.45, 46, 57, 64, (2006)
- Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari, Kairo: Dar al-hadith, 1996, Jilid I.*
- Al-Qamus al-Mubin fi Ishthilawat al-Ushuliyin, beirut: Dar al-fikr (tt).*
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah; Pendekatan Sistem: Mizan, Jakarta (2007).*
- Alfin, A. *Multi akad dalam perspektif fiqih dan Implementasinya di perbankan syariah, (1998).*

- Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1, 68.
- Al-Syarh al-Kabir 'ala al-Maqna'*. Beirut: Dar al-Fikr, Jilid XII, h. 132, (2015).
- Ibn Hajar Al-'Asqalany. *Syarah Sohih bukhori, Maktabah Taufiqiyyah, Cairo jil 3*, (2006)
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid. Cairo: Dar as-salam, Jilid II, h.167*.
- Jum'ah, Ali. *Al-Madkhal Fi Ushuli Al-Fiqah*. Dar Al-Hadith, Cairo
- Musa, M. A. *Islamic Business Ethics & Finance: An Exploratory Study of Islamic Banks in Malaysia. Paper presented at the 8th International Conference on Islamic Economics, Doha, Qatar, (2011)*.
- Nashrullah, G., dkk. *Konsep maqashid al-syari'ah dalam menentukan hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*, (2014).
- Nata, A. *Metodologi studi Islam. Jakarta: Rajawali Pers, (2010)*.
- Oliver, R. L. *Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer: ME Sharpe, (2010)*.
- Pallant, J. *SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using SPSS. Australia: Allen & Unwin, (2010)*.
- Santyasa, I. W. *Metodologi Penelitian Tindakan Kelas*. Paper presented at the Workshop tentang Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bagi Para Guru SMP 2 dan 5 Nusa Penida Klungkung, Nusa Penida, (2007).
- Yusuf, M. Y. *Tanggung Jawab Sosial Korporat pada Institusi Perbankan Islam di Aceh: Analisis Kriteria dan Persepsi*. (Doctoral Thesis), Universiti Sains Malaysia, Penang, (2012).
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Cairo Dar As-Salam, Jil.5*